

Dr. Noverman Duadji
Dr. Novita Tresiana

KOTA LAYAK ANAK YANG BERKELANJUTAN



Dr. Noverman Duadji

KOTA LAYAK ANAK YANG BERKELANJUTAN

YANG BERKELANJUTAN

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :
Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dr. Noverman Duadji
Dr. Novita Tresiana

KOTA LAYAK ANAK YANG BERKELANJUTAN

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kota Layak Anak Yang Berkelanjutan

Penulis:

Dr. Noverman Duadji
Dr. Novita Tresiana

Editor:

Moh. Nizar

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

Xii + 118 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan, Oktober 2017

ISBN: 978-602-6739-64-3

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila
Gedongmeneng Bandar Lampung
HP. 081281430268
E-mail : redaksiaura@gmail.com
Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) dalam membangun kabupaten/kota layak anak bertujuan agar terjadi integrasi komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/swasta yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Integrasi dan sinergitas sumberdaya inilah yang menjadi barometer keberhasilan pembangunan kota layak anak yang berkelanjutan

Penerapan *Sustainable Development Goals (SDGS)* dan perspektif sistemik mensyaratkan keterlibatan aktif semua sektor dengan perspektif yang multidisiplin dan interdisiplin, dengan butir-butir yang saling terkait satu sama lain, bersifat komprehensif dan terintegrasi.

Buku ini dimaksudkan sebagai referensi untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan *Sustainable Development Goals (SDGS)* dalam membangun kabupaten/kota layak anak. Dimensi-dimensi penting dari perspektif keberlanjutan dapat dijadikan rujukan dalam percepatan kota layak anak. Keseluruhan bab dalam buku ini akan berisi uraian fakta-fakta empiris yang diambil dari hasil-hasil penelitian dan diperkuat melalui kajian teoritik yang relevan. Melalui hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam buku ini, penulis mengajak para pembaca untuk mendeskripsikan, mengelaborasi pembangunan kota layak anak sebagai media untuk

perlindungan dan penguatan hak anak, terutama dari kacamata masyarakat dan stakeholders. Seyogyanya, kota layak anak adalah mampu memenuhi hak-hak anak.

Kehadiran buku ini dihadapan para pembaca, diharapkan dapat membuka wawasan tentang pentingnya membangun sebuah kemitraan, sinergitas berbasis penguatan komunitas masyarakat.

Kemitraan dapat dibangun dengan melibatkan sektor swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah kota dari masing-masing departemen atau sektor, lembaga non pemerintah, dan masyarakat sipil. Kemitraan yang terbangun dapat saling berintegrasi dan bersinergi menjadi suatu kesatuan yang saling mengisi dan membutuhkan satu dengan lainnya. Kemitraan ini dapat membentuk suatu lingkaran projek dengan proses perencanaan dan pelaksanaan melalui fase-fase yang jelas dan terarah.

Akhir kata, semoga berguna bagi para pembaca, khususnya yang menaruh minat pada persoalan program kesejahteraan anak, perencanaan dan penyusunan kebijakan, khususnya sektor publik.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	V
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1. Anak dan Kota Layak Anak: Gagasan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pengarusutamaan Anak (PUHA)	2
1.2. Gambaran Umum Isi Buku.....	29
BAB 2 <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> dan Membangun Kota Layak Anak	32
2.1. Konsepsi <i>Sustainability Development Goals (SDGs)</i> dan Pendekatan Sistemik	33
2.2. Kebijakan Kota Layak Anak	39
2.3. Kajian Kluster Perlindungan Khusus Melalui Model Resilience Anak di Daerah Rawan Bencana di Propinsi Lampung	45
2.4. Kesimpulan	66

BAB 3 Penguatan Komunitas dan Model Collaborative Governance.....	68
3.1 Komunitas dan Penguatan Komunitas	69
3.2 Kebijakan Pembangunan Kota dan Kabupaten Layak Anak Melalui Model Collaborative Governance	74
3.3 Kesimpulan	91
BAB 4 Urgensi Monitoring dan Evaluasi Program Perlindungan Anak Berbasis Komunitas	93
4.1 Monitoring dan Evaluasi Program Perlindungan Anak Berbasis Komunitas	94
4.2 Kajian Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung	101
4.3 Kesimpulan	110
BAB 5 Penutup	112
DAFTAR PUSTAKA.....	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Pengembangan KLA	42
Gambar 2.2	Peta Daerah Rawan Bencana di Propinsi Lampung (Geospasial BNPB, 2010).....	46
Gambar 2.4.	Keterkaitan antara kondisi psikologis individu anak dengan dukungan orang tua dan guru dalam membentuk <i>resilience</i> anak	65
Gambar 3.1	Model <i>Collaborative Governance</i> Dalam membangun Kota Layak Anak	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kekerasan Terhadap Anak Dari Tahun 2011-2014	14
Tabel 1.2	Data rekapitulasi Kekerasan Terhadap Anak Periode Januari-Desember 2014	15
Tabel 1.3	Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2011-2014	16
Tabel 1.4	Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Periode Januari-Desember 2014.....	17
Tabel 1.5	Anak Balita Terlantar (ABT) Tahun 2012-2015	18
Tabel 1.6	Anak Telantar Tahun 2012-2015	19
Tabel 1.7	Anak Dengan Disabilitas (ADS) Tahun 2012-2015	20
Tabel 1.8	Anak Jalanan Tahun 2012-2015	21
Tabel 1.9	Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014.....	22
Tabel 1.10	Distribusi Kasus Gizi Buruk Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2014	23
Tabel 1.11	Persentase Perempuan Umur 0-17 Tahun Menurut Kepemilikan Akte Kelahiran Tahun 2014	24
Tabel 1.12	Data APK/APM Pendidikan Tahun 2014 ...	25

Tabel 1.13	Angka Partisipasi Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014	26
Tabel 2.1	Klaster Kelembagaan	42
Tabel 2.2	Klaster Hak Sipil dan Kebebasan	43
Tabel 2.3	Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	43
Tabel 2.4	Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	44
Tabel 2.5	Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	44
Tabel 2.6	Klaster Perlindungan Khusus	44
Tabel 2.7	Gejala traumatis pascabencana pada anak-anak dan remaja	61
Tabel 3.1	Kebijakan-Kebijakan Anak di Propinsi Lampung	81
Tabel 3.2	Organisasi dan Kelembagaan Anak di Propinsi Lampung	81
Tabel 4.1	Indikator Pengelolaan PATBM	108
Tabel 4.2	Indikator Pendanaan PATBM	108
Tabel 4.3	Indikator SDM PATBM	109
Tabel 4.4	Indikator Perlengkapan PATBM.....	109
Tabel 4.5	Indikator Informasi PATBM.....	110

Bab 1

Pendahuluan

kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan Kota/Kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/swasta yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Program ini oleh UNICEF dinyatakan sebagai perwujudan dari Konvensi Hak Anak di tingkat lokal, yang dalam prakteknya diartikan bahwa hak-hak anak tercermin dalam kebijakan, hukum, program dan anggarannya. Tolak ukur keberhasilan kota/kabupaten layak anak adalah menjadikan masyarakat kota dan anak sebagai subyek pembangunan, terpenuhinya lima klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; hak kesehatan dan kesejahteraan dasar pendidikan, hak pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta hak perlindungan khusus yang berkesesuaian dengan isu-isu nasional tentang demokrasi, reformasi dan partisipasi anak. Keterlibatan masyarakat ini juga menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas kehidupan anak Indonesia di masa mendatang.

Permasalahan pokok yang akan dikaji dalam buku ini adalah bagaimana upaya membangun kota/kabupaten layak anak (KLA) yang berkelanjutan dalam pemenuhan hak anak

dan perlindungan anak?. Solusi yang ditawarkan sebagai metode pemecahan masalah tersebut adalah implementasi perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang *sistemik*, melalui penguatan komunitas dengan berbasis model *collaborative governance*, didukung oleh dimensi peran monitoring dan evaluasi sebagai bahan rencana keberlanjutan program, dan dilakukan berdasarkan data-data empirik dan diperkuat oleh kajian teoritik yang relevan.

Pada bab pendahuluan ini diuraikan pentingnya penelitian dan gagasan akan sebagai sebuah keterkaitan dengan hak asasi manusia, komitmen kemanusiaan, nasional dan internasional yang diharapkan dapat terbangun kabupaten/ kota layak anak yang berkelanjutan dan sistemik. Uraian pada bab pendahuluan ini sebagai *entry point* pada pembahasan dan kajian yang lebih rinci tentang perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang *sistemik dalam* pengembangan kota layak anak.

Kajian dalam bab pendahuluan ini akan diperkuat dengan hasil-hasil penelitian (studi) yang relevan serta berlandaskan kajian-kajian teoritik agar memiliki bobot pertanggungjawaban akademik yang memadai. Pada bagian akhir bab pendahuluan ini, diuraikan gambaran umum keseluruhan isi buku dengan maksud untuk menghantarkan pembaca pada pembahasan yang lebih rinci.

1.1. Anak dan Kota Layak Anak: Gagasan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pengarusutamaan Anak (PUHA)

Gagasan kota/kabupaten layak anak ddiawali dengan sebuah penelitian mengenai "*Children's Perception of the Environment*" oleh Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts Institute of Technology) di 4 kota, yaitu Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City di tahun 1971-1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak

adalah yang mempunyai komuniti yang kuat secara fisik dan sosial; komuniti yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka program *Growing Up In Cities* (GUIC), tumbuh kembang di perkotaan yang disponsori oleh UNESCO. Salah satu tujuan GUIC adalah mendokumentasikan persepsi dan prioritas anak, sebagai basis program peran serta, bagi perbaikan kota. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan oleh UNESCO dan MIT Press dengan judul "*Growing Up In Cities*" 1977.

Pada perkembangan selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Konvensi Hak Anak pada tahun 1989, dengan memasukan salah satu ketentuan mengenai hak anak untuk mengekspresikan pendapatnya. Ini artinya anak mempunyai suara, di samping prinsip lain seperti non-diskriminasi; kepentingan terbaik untuk anak; dan hak untuk hidup dan mengembangkan diri.

Pada KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992, para kepala pemerintahan dari seluruh dunia menyepakati prinsip-prinsip Agenda 21 yaitu Program Aksi untuk Pembangunan Berkelanjutan. Bab 25 Agenda 21 menyatakan bahwa, anak dan remaja sebagai salah satu Major Group, Kelompok Utama yang dilibatkan untuk melindungi lingkungan dan kegiatan masyarakat yang sesuai dan berkelanjutan. Bab 28 Agenda 21 juga menjadi rujukan bahwa, remaja berperan serta dalam pengelolaan lingkungan. Akan tetapi yang paling mendesak adalah agar pemerintah kota melibatkan warga dalam proses konsultasi untuk mencapai konsensus pada "Agenda 21 Lokal," dan mendorong pemerintah kota menjamin bahwa anak, remaja, dan perempuan terlibat dalam proses pembuatan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan. Setelah 25 tahun, hasil penelitian Kevin Lynch ditinjau kembali, dan dilakukan

penelitian serupa oleh Dr Louise Chawla dari *the Children and Environment Program of the Norwegian Centre for Child Research* Trondheim, Norwegia tahun 1994-1995. Penelitian yang disponsori oleh UNESCO dan Child Watch International, dilakukan di Buenos Aires dan Salta, Argentina, Melbourne, Australia, Northampton, Inggris, Bangalore, India, Trondheim, Norwegia, Warsawa, Polandia, Johannesburg, Afrika Selatan dan Oaklands, California, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menjadi indikator bagi UNICEF dalam mengawasi pemenuhan hak anak di kota sebagai bagian dari *Child Friendly City Initiative* untuk pemerintah kota. Pada Konferensi Habitat II atau *City Summit*, di Istanbul, Turki tahun 1996, perwakilan pemerintah dari seluruh dunia bertemu dan menandatangani Agenda Habitat, yakni sebuah Program Aksi untuk Membuat Permukiman lebih nyaman untuk ditempati dan berkelanjutan. Paragraf 13 dari pembukaan Agenda Habitat, secara khusus menegaskan bahwa anak dan remaja harus mempunyai tempat tinggal yang layak; terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik di kota maupun di komunitas; terpenuhi kebutuhan dan peran anak dalam bermain di komunitasnya. Melalui *City Summit* itu, UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan *Child Friendly City Initiative*, terutama menyentuh anak kota, khususnya yang miskin dan yang terpinggirkan dari pelayanan dasar dan perlindungan untuk menjamin hak dasar mereka.

Pada UN Special Session on Children, Mei 2002, para walikota menegaskan komitmen mereka untuk aktif menyuarakan hak anak, pada pertemuan tersebut mereka juga merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia untuk: 1) mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah dan melindungi hak anak, 2) mempromosikan peran serta anak sebagai aktor perubah dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah kota.

Upaya UNICEF dan UNHABITAT ini terus menerus dipromosikan keseluruh dunia dengan upaya meningkatkan kemampuan penguasa lokal.

Pada *World Summit on Sustainable Development* di Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2002, para pemimpin negara dari seluruh dunia antara lain menyepakati untuk mewujudkan perbaikan yang signifikan pada kehidupan bagi sedikitnya 100 juta masyarakat penghuni kawasan kumuh, seperti yang diusulkan dalam prakarsa "Kota tanpa Permukiman Kumuh" (*Cities without Slums*) pada tahun 2020. Hal ini mencakup tindakan pada semua tingkatan untuk: 1) meningkatkan akses pada tanah dan properti, permukiman yang memadai dengan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin di perkotaan dengan perhatian khusus pada kepala rumah tangga perempuan; dan 2) mendukung otoritas lokal dalam menjabarkan program perbaikan daerah kumuh dalam kerangka rencana pengembangan perkotaan dan mempermudah akses, khususnya bagi masyarakat miskin, pada informasi mengenai peraturan tentang perumahan.

Dalam konteks Indonesia, pembangunan untuk mewujudkan hak-hak anak dan perlindungan anak di memiliki landasan konstitusional. Persoalan khusus anak karena berbagai perlakuan buruk yang menghambat tumbuh kembang anak secara optimal telah pula mengacu pada konvensi hak Anak, yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989. Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana dilansir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2015: 3), yaitu (a) prinsip non-diskriminasi, tidak ada pembenaran terhadap diskriminasi atas alasan apapun; (b) prinsip kepentingan terbaik anak; (c) hak atas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta (d) penghargaan terhadap pendapat anak.

Di Indonesia, perlindungan anak merupakan bagian penting dalam upaya pemenuhan hak anak. Dalam hal perlindungan anak, menurut Konvensi Hak Anak atau *Child Right Convention*, anak merupakan setiap manusia yang berusia delapan belas tahun, yang Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Selanjutnya sebagai perwujudan dari komitmen negara, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

Undang-Undang Perlindungan Anak yang disahkan Pemerintah sebagai perwujudan untuk melaksanakan pemenuhan, pemajuan, perlindungan hak anak bagi semua jenis kelamin, status sosial, agama, ras dan etnis. Tresiana dan Duadji (2016) memaknai "perlindungan" menjadi tekanan dalam upaya pemenuhan hak anak yang diartikan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan atas tindakan kekerasan dan diskriminasi. Dalam UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak dengan prinsip non diskriminatif harus diakui hak sipil dan kebebasannya, pendidikan, kesehatan dan pengasuhan.

Situasi anak secara universal menunjukkan banyaknya ketidakadilan yang serius dialami oleh anak-anak, seperti tingginya angka kematian anak, perawatan kesehatan yang buruk, terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar, banyaknya kasus anak yang disiksa dan dieksploitasi sebagai pekerja seksual atau dalam pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan dan banyak lagi hal-hal kegiatan yang semestinya tidak dialami oleh anak apabila upaya perlindungan bagi anak dilakukan oleh seluruh penyelenggara pendidikan anak. Penyelenggara perlindungan anak ini yaitu

baik kelompok masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga dimana didalamnya terdapat orang tua, seluruh komponen masyarakat sampai kepada Negara tentunya. Komitmen atas perlindungan anak terus dijalankan dengan konsisten dan berkesinambungan. Dalam kaitan ini paling tidak terdapat dua peraturan perundangundangan penting yang menjadi tonggak dalam perlindungan hak anak di Indonesia, yakni Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang direvisi kedalam UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. KHA merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip universal dan ketentuan norma hukum di bidang HAM, khususnya anak, dengan cakupan hak yang paling komprehensif. berkewajiban dalam mengimplementasikan dan memenuhi semua ketentuan dalam KHA.

Langkah-langkah implementasi umum yang harus dilakukan adalah menyesuaikan legislasi nasional terhadap prinsip dan ketentuan KHA, serta upaya perumusan strategi nasional bagi anak yang secara komprehensif mengacu pada kerangka KHA. Dalam rangka lebih menjamin pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan telah memperhatikan hak anak, yang mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam KHA sebagai berikut :

Pertama, Prinsip atas Hak Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang. Setiap anak Memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan negara wajib menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak sampai batas maksimal.

Kedua, Prinsip Non Diskriminasi. Semua hak yang diakui dan terkandung di dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun, berdasarkan asal-usul, suku, ras, agama, politik, dan sosial ekonomi.

Ketiga, Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Keempat, Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak. Anak yang memiliki pandangan sendiri dan mempunyai hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak. Terdapat nilai menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Dalam Undang-Undang RI Nomor UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tercantum hak-hak anak meliputi:

- 1) Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 5) Memperoleh pelayanan kesehatan dan mental, spiritual dan sosial ;

- 6) Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 7) Anak yang menyandang cacat juga memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- 8) Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan;
- 9) Istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- 10) Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 11) Dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan yang salah lainnya;
- 12) Diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir ;
- 13) Memperoleh perlindungan dari: a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d)

- pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e) pelibatan dalam peperangan;
- 14) Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
 - 15) Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
 - 16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
 - 17) Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
 - 18) Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
 - 19) Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berkaitan dengan perlindungan atas hak-hak anak, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat tumbuh hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga termaktub dalam Konvensi Hak Anak yang Prasyarat

utama agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal adalah terpenuhinya kebutuhan dasar anak.

Menurut Dobowitz (dalam Tresiana dan Duadji,2016) kebutuhan dasar anak meliputi makanan yang memadai, pakaian, perumahan, perawatan dan kesehatan pendidikan, pengawasan, perlindungan dari lingkungan yang berbahaya, perawatan asuhan, kasih sayang, dukungan dan cinta. Terlansir kebutuhan anak antara lain :

- 1) organik anak, seperti kebutuhan makan, sandang dan papan.
- 2) Kebutuhan belajar, yaitu kebutuhan yang terkait langsung dengan kecerdasan dan kepribadian anak seperti sarana pendidikan dan budi pekerti.
- 3) Kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan yang terkait langsung dengan perkembangan psikis anak seperti rasa aman, kasih sayang dan perhatian.
- 4) Kebutuhan religisu, yaitu jenis kebutuhan yang terkait dengan perkembangan rohani anak.
- 5) Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang terkait dengan perkembangan anak untuk berinteraksi dengan orang lain sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

Dalam Konteks pembangunan lokal, Pemerintah Propinsi Lampung telah berupaya dan berkomitmen mengimplemen-
tasikan mulai dari UU Tentang Perlindungan Anak, yakni UU No. 23 Tahun 2002 dan UU perubahannya yakni UU No. 35 Tahun 2014, maupun UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu UU No. 11 Tahun 2012.

Selanjutnya, juga menetapkan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) sebagai sebuah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan, mulai sejak penyusunan perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Untuk mengimplementasikannya, maka kebijakan PUHA salah satunya ditransformasikan melalui kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Meskipun berbagai pembangunan kota/kabupaten layak anak telah digulirkan di beberapa wilayah di Propinsi Lampung, dalam rangka memperkecil atau menghapus persoalan anak, namun ternyata isu anak belumlah mampu menjadi pusat perhatian pembangunan di Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pembangunan di daerah selama ini lebih menekankan pada pembangunan ekonomi, politik dan infrastruktur, tanpa mempertimbangkan unsur kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan. Banyak kebijakan pembangunan yang belum berpihak pada anak, sehingga bias dalam implementasinya dan birokrasi pemerintah nampaknya juga belum responsif anak karena belum adanya kesadaran dari pembuat kebijakan ataupun pimpinan birokrasi akan pentingnya isu anak dalam kebijakan-kebijakan yang disusun (Tresiana dan Duadji, 2016).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian di revisi dengan UU perubahannya yakni UU No. 35 Tahun 2014, terdapat 31 (tiga puluh satu) hak anak, yaitu hak untuk: (1) bermain; (2) berkreasi; (3) berpartisipasi; (4) berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan; (5) bebas beragama; (6) bebas berkumpul; (7) bebas berserikat; (8) hidup dengan orang tua; (9) kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; (10) hak untuk mendapatkan

nama; (11) identitas; (12) kewarganegaraan; (13) pendidikan; (14) informasi; (15) standar kesehatan paling tinggi; (16) standar hidup yang layak; (17) hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi; (18) perlindungan dari tindakan penangkapan sewenang-wenang; (19) perlindungan dari perampasan kebebasan; (20) perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi; (21) perlindungan dari siksaan fisik dan non fisik; (22) perlindungan dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking; (23) perlindungan dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual; (24) perlindungan dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan; (25) perlindungan dari eksploitasi sebagai pekerja anak; (26) perlindungan dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil; (27) perlindungan dari pandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak; (28) perlindungan khusus, dalam situasi genting/darurat; (29) perlindungan khusus, sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur; (30) perlindungan khusus, jika mengalami konflik hukum; (31) Perlindungan khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial. Kehadiran kedua UU di atas, hakekatnya untuk memberikan jaminan hukum atas perlindungan terhadap anak dari berbagai tindakan yang merugikan hak-hak mereka untuk: (1) kelangsungan hidup; (2) tumbuh dan berkembang; dan (3) berperan serta dan terbebas dari diskriminasi, tindak kekerasan, eksploitasi dan tindakan kekerasan ketika anak bermasalah dengan hukum.

Berikut ini adalah pemetaan terhadap berbagai data dan permasalahan anak di Propinsi Lampung.

yang jelas tentang tugas, tanggung jawab dan proses kelembagaan di setiap tingkat. Proses dan kriteria pelaporan, penilaian, dan perencanaan intervensi dan penanganan kasus perlu dipetakan, dilakukan standarisasi dan disosialisasikan di semua tingkat.

Keempat, Mempertimbangkan fungsi dari kegiatan evaluasi, maka pengumpulan data lebih banyak difokuskan dengan metode survei representatif yang berbasis populasi baik melalui survei, survei rumah tangga, survei pada anak-anak, survei sekolah yang dilakukan secara reguler. Diharapkan survei serupa bisa dilakukan secara reguler (misalnya setiap 2 atau 3 tahun) untuk melihat perkembangan upaya perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. dan Gash, A..2007. *"Collaborative Governance in Theory and Practice"*, *Journal of Publik Administration Research and Theory*, 18:543-571., doi: 10.1093/jopart/mum032 First published, November 13, 2007, Diunduh pada tanggal 26 Oktober 2010.
- Child Friendly Cities*. 2011. The CFC Initiative. <http://www.childfriendlycities.org/en/overview/the-cfcinitiative> diakses pada 27 Oktober 2014
- Denhardt, Janet V. and Robert B. Denhardt,2007, *"The New Public Service: Serving, Not Steering (Expanded Edition)"*, New York: M.E. Sharpe.
- Duadji,N dan N, Tresiana, 2017, "Laporan Akhir Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi : *Model Percepatan Kota Layak Anak*". Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, Lampung, Tidak Diterbitkan.
- Duadji,N dan N, Tresiana, 2015, "Laporan Akhir Tahap II Penelitian Stranas :*Public Service Delivery Model (Pemetaan Organisasi Grassroots dan Pembentukan Governance Sounds Berbasis Lembaga Adat Untuk Menciptakan Ruang dan Peningkatan Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung*". Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, Lampung, Tidak Diterbitkan.

- Friedmann, John, 1987, *"Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action"*, New Jersey: Princeton University Press
- Gaventa, J. & Valderama, C, 2001, *"Participation, Citizenship And Local Government: Background Note Prepared For Workshop on Strengthening Participation in Local Governance"*, Institute of Development Studies.
- Innes, J.E. dan Booher, D.E., 2010, *"Beyond Collaboration Democratic Governance for a Resilient Society dalam Planning with Complexity Complexity, An Introduction to collaborative rationality or public policy"*, pp 196-215., Routledge, Oxon
- IULA&UNICEF, 2001, *"Partnership to Create Child Friendly City: Programming for Child Rights with Local Authorities"*, Italy: UNICEF Innocenti Research Centre.
- Kementrian PPN/Bappenas. 2015. *Modul Sustainable Development Goals (SDGS)*. Jakarta. Tidak Dipublikasikan
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2015, *"Profil Anak Indonesia Tahun 2015"*, Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Mc Adam, R dan Reid, R, 2000, *"A Comparison of Public and Privat Sector Perceptions and Use of Knowledge Management"*, Journal European Industrial Training, Vol. 24 No. 6, pp 25-43 :
- Miles, M. dan Huberman, A.M, 1992, *"Analisis Data Kualitatif"*, Terjemahan Tjetjep Rohandi Rohidi, Jakarta: UI Press.
- Riege, Andreas dan Linsey N, 2006, *"Knowledge Management in The Public Sector: Stakeholders Partnership in The Public Policy Development"*, Artikel dalam Journal of Knowledge Management Vol.10 No.3 Tahun 2006, Hal: 21-42.
- Riggio, E. 2002. *"Child friendly cities: good governance in the best interest of the child"*. *Environment and Urbanization* 14 (2). 45-58

- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, "*Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*", Yogyakarta: Gava Media.
- Tresiana, Novita. 2016. Hibah Institusi "*SDGs dan Kajian Wanita, Gender, Anak dan Pembangunan di Propinsi Lampung (Laporan Penelitian)*", Puslitbang Wanita, Anak dan Pembangunan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung, Lampung, Tidak Dipublikasikan.
- Tresiana, Novita. 2012. *Formulasi Kebijakan Pendidikan Perempuan di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung*. Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Padjajaran. Bandung. Tidak Diterbitkan
- Voctoria, Johson dkk. 2001. *Anak-anak Membangun Kesadaran Kritis*. Jakarta. Read Book, TDH dan Plan International
- Wilks, Judith. 2010. "*Child-Friendly Cities: a place for active citizenship in geographical and environmental education*". *International Research in Geographical and Environmental Education*, 19 (1). 25-38
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Jakarta: Kemen-PPPA
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak: Lampung: Pemda Propinsi Lampung
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Kemen-PPPA
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Kemen-PPPA
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta: Kemen-PPPA

KOTA LAYAK ANAK YANG BERKELANJUTAN

Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) dalam membangun kabupaten/kota layak anak bertujuan agar terjadi integrasi komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/swasta yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Integrasi dan sinergitas sumberdaya inilah yang menjadi barometer keberhasilan pembangunan kota layak anak yang berkelanjutan.

Penerapan Sustainable Development Goals (SDGS) dan perspektif sistemik mensyaratkan keterlibatan aktif semua sektor dengan perspektif yang multidisiplin dan interdisiplin, dengan butir-butir yang saling terkait satu sama lain, bersifat komprehensif dan terintegrasi.

Buku ini dimaksudkan sebagai referensi untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGS) dalam membangun kabupaten/kota layak anak. Dimensi-dimensi penting dari perspektif keberlanjutan dapat dijadikan rujukan dalam percepatan kota layak anak. Keseluruhan bab dalam buku ini akan berisi uraian fakta-fakta empiris yang diambil dari hasil-hasil penelitian dan diperkuat melalui kajian teoritik yang relevan. Melalui hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam buku ini, penulis mengajak para pembaca untuk mendeskripsikan, mengelaborasi pembangunan kota layak anak sebagai media untuk perlindungan dan penguatan hak anak, terutama dari kacamata masyarakat dan stakeholders. Seyogyanya, kota layak anak adalah mampu memenuhi hak-hak anak.

AURA
ANUGRAH UTAMA RAHARJA

 Aura-Publishing
 @Aura_Publishing
 www.aura-publishing.com

ISBN: 978-602-6739-65-0



9 786026 173965 0

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Tulisan : Kota Layak Anak Yang Berkelanjutan
Penulis :
Nama : Dr.Noverman Doadji,M.Si (Penulis Utama)
Dr. Novita Tresiana,M.Si
NIP : 196911032001121002
NIND : 003116905
Jabatan Fungsional/Pangkat : Lektor Kepala/III D
Unit Kerja : Tenaga Pendidik (Dosen) Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung
Publikasi : Buku Referensi
Penerbit : Anugrah Utama Raharja (AURA)
ISBN : 978-602-6739-65-0
Tahun Terbit : Tahun 2016

Bandar Lampung, 14 November 2017

Penulis

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kesiswaan, Fisip
Universitas Lampung

Dra. Susetyo, M.Si
NIP. 195870041989021001



Dr. Noverman Doadji, M.Si
NIP. 196911032001121002

Mengetahui,
Ketua LPPM
Universitas Lampung

Dr. Warsono, Ph.D
NIP. 196302161987031003